



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberi kuasa kepada WELLEM MINTARJA, S.H., M.H., AGUS SISWANTO, S.H., MARDI PURWANTO, S.H., dan ENDI WIRAWAN, S.H., Advokat dari kantor WELLEM MINTARJA, & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Paciran Lamongan Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada SUJONO BIN SYAIR, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono gang XI RT.03 RW.01 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016 semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas obyek sengketa pada posita 3.a sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 9 Desember 2016 oleh Hj. Mudjiati, S.H., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Gresik dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Gresik untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa pada posita 3.a sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 9 Desember 2016 tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Februari 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 893 seluas 139 m<sup>2</sup> telah diperoleh sesuai dengan peralihan akta jual beli TERBANDING telah diperoleh pada tahun 2007 yaitu dalam ikatan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alat bukti formil tidak pernah ada yang menunjukkan akta hibah atas peralihan Sertifikat Hak Milik nomor 893 seluas 139 m<sup>2</sup> tersebut;
3. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI suatu akte perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorang Pejabat Akta Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, Putusan MA RI nomor 937 K/Sip/1970 Tanggal 22 Maret 1972;
4. Berdasarkan apa yang terurai di atas mohon agar menerima Memori Banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2017, dan atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Februari 2017, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Februari 2017, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor 157/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0824/HK.05/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gresik yakni tanggal 23 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Terbanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 huruf a) dan b), yaitu berupa tanah dan bangunan rumah seluas 139 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan seluas 1.602 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Nomor 168 dan Nomor 907 keduanya atas nama Terbanding, terletak di Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan memohon agar harta bersama tersebut dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding tidak membantah adanya obyek sengketa, namun menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, tetapi harta bawaan Terbanding sendiri pemberian dari orang tua kandung Terbanding;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Pembanding ditolak oleh Terbanding, maka Pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Terbanding, maka telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah bercerai pada tanggal 19 Juli 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.2 berupa Sertifikat Hak milik No. 139 merupakan sertifikat induk, berupa tanah seluas 3.460 m<sup>2</sup> atas nama PEMILIK1, tanah dalam sertifikat induk tersebut kemudian telah dipisah sebagian seluas 139 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur tanggal 11-06-2007 Nomor 168/08.02/2007, dan bukti yang diberi kode P.3 berupa Sertifikat hak Milik No. 907 berupa tanah seluas 1.620 m<sup>2</sup> atas nama TERBANDING, kedua sertifikat tersebut oleh Pembanding diajukan sebagai bukti hanya berupa foto copy dengan tidak menunjukkan aslinya, namun di dalam persidangan Terbanding membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti P.2 dan P.3 tersebut, karena memang atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak sah dan mengesampingkan P.2 dan P.3 untuk dijadikan sebagai bukti surat Pembanding, karena Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974 Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 jo. No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1998;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengenyampingkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, karena apa yang dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah apabila foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah foto copy yang dibantah atau tidak diakui oleh pihak lawan. Namun berbeda dengan kasus dalam perkara a quo bahwa foto copy sertifikat tersebut adalah tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Terbanding, oleh karenanya bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dipertimbangkan, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23-1-2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis dapat menggunakan bukti fotocopy yang menunjang pengakuan Termohon Kasasi. Dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti P.2 dan P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diuraikan Pembanding dalam gugatannya pada Posita angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf a) yang ditunjukkan dengan bukti P.2 telah ternyata bahwa Sertifikat Hak milik tersebut bukan sertifikat Nomor 168 sebagaimana yang didalilkan Pemanding, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 139 sebagai sertifikat induk tanah seluas 3.460 m<sup>2</sup> atas nama PEMILIK1, kemudian dari tanah tersebut dipisah sebagian yaitu tanah seluas 139 m<sup>2</sup> sesuai dengan surat ukur nomor 168/08.02/2007, dan dalam sertifikat tersebut tidak ada menyebutkan nama Terbanding sebagaimana yang didalilkan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 berupa sertifikat induk No.139 tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempelajari terlebih dahulu bukti T.1 karena obyek yang disengketakan adalah sama yaitu tanah seluas 139 m<sup>2</sup> dengan letak dan batas-batas yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Pemanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa sertifikat Nomor 893 dengan luas tanah 139 m<sup>2</sup> atas nama TERBANDING, yang dalam sertifikat tersebut disebutkan bahwa tanah seluas 139 m<sup>2</sup> tersebut adalah pemisahan dari Hak Milik No. 139 atas nama PEMILIK1, pemisahan tersebut karena adanya jual beli berdasarkan Akta PPAT : Slamet Wahyudi, S.H., M.Kn tanggal 26-01-2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka obyek sengketa yang didalilkan Pemanding pada angka 3 huruf a) tersebut adalah pecahan dari tanah seluas 3.460 m<sup>2</sup> yang terdapat dalam sertifikat hak milik No. 139 atas nama PEMILIK1 bukti (P.2), yang selanjutnya dari sertifikat tersebut dipecah seluas 139 m<sup>2</sup> karena adanya jual beli dengan sertifikat baru (pemisahan) yaitu tertuang dalam sertifikat hak milik No. 893 atas nama TERBANDING (bukti T.1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka obyek sengketa angka 3 huruf a) gugatan Penggugat adalah berupa tanah seluas 139 m<sup>2</sup> yang tertuang dalam sertifikat hak milik No. 893 atas nama TERBANDING, bukan sertifikat hak milik No. 168 sebagaimana didalilkan Pemanding, karena Nomor 168 sebenarnya adalah Nomor Surat Ukur pemisahan tanah seluas 139 m<sup>2</sup>, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan penyebutan sertifikat atas obyek sengketa angka 3 huruf a) tersebut dapat dimaklumi, karena fakta sebenarnya yang tidak dibantah Tebanding atas sertifikat tanah seluas 139 m<sup>2</sup> tersebut, sehingga penyebutan sertifikat hak milik nomor 168 harus dibetulkan menjadi sertifikat hak milik Nomor 893 atas nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama SAKSI P1 memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 139 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Prambangan dibeli oleh Pembanding dan Terbanding dari ibu Katijani pada tahun 2007 dan pada tahun itu juga dibangun rumah yang sekarang ditempati Terbanding. Namun saksi tidak mengetahui kapan tanah itu dibeli, dan berapa harganya serta tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut, hanya diberitahu oleh Pembanding, oleh karenanya maka kesaksian tersebut adalah kesaksian *Testimonium de auditu* dan keterangannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pembanding yang bernama SAKSI P2 tidak mengetahui sama sekali mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, maka kesaksiannya tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga SAKSI P3 menyatakan bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding memperoleh harta bersama berupa rumah dibeli tahun 1990, namun saksi tidak mengetahui pembelinya dan berapa harganya karena saksi diberitahu ayahnya, dia yang membeli tanah dari PEMILIK2 yaitu anak dari PEMILIK1;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ketiga Pembanding keterangannya tidak atas pengetahuannya sendiri maka saksi tersebut termasuk *Testimonium de auditu*, sehingga keterangannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut adalah berupa sertifikat hak milik yang walaupun Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah diakui oleh Terbanding bahkan Terbanding memberikan bukti T.1 berupa sertifikat No. 893 yang merupakan kelanjutan dari tanah pecahan seluas 139 m<sup>2</sup> dari sertifikat induk No. 139 seluas 3.460 m<sup>2</sup>, sehingga sesuai dengan tanah yang didalilkan Pembanding dalam surat gugatannya angka 3 huruf a), maka pengakuan Terbanding tersebut adalah merupakan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna walaupun tidak didukung dengan keterangan para saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik No. 139 (bukti P.2) terdapat catatan peralihan hak yaitu adanya pemisahan sebagian tanah seluas 139 m<sup>2</sup> pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 893, dan sertifikat hak milik No. 893 atas nama TERBANDING diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2007 terdapat catatan bahwa peralihan hak tersebut berdasarkan jual beli Akta PPAT Slamet Wahyudi, S.H., M.Kn. Tanggal 26 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perolehan obyek sengketa angka 3 huruf a) atas pembelian Terbanding dari PEMILIK1 tanggal 26 Januari 2007 yang kemudian diterbitkan sertifikat No. 893 tanggal 16 Agustus 2008 adalah masih dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding (Nikah 21 Oktober 1988), dan berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding bercerai sejak tanggal 19 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terbanding memberikan bukti T.1 berupa sertifikat Nomor 893 dengan luas tanah 139 m<sup>2</sup> atas nama Terbanding, yang dalam sertifikat tersebut disebutkan bahwa tanah seluas 139 m<sup>2</sup> adalah pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 139 atas nama PEMILIK1, pemisahan tersebut karena adanya jual beli berdasarkan Akta PPAT Slamet Wahyudi, S.H., M.Kn tanggal 26-01-2007;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Tanggungan menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3 huruf a) tersebut sedang dijaminakan pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. (PT. BANK PANIN Tbk.) melalui Kantor Cabang Pembantu Gresik atas hutang Terbanding sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama SAKSI T1 pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan rumah yang ditempati Pembanding dan Terbanding adalah peninggalan orang tua Terbanding, pembelian dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK1 sekitar tahun 2000 ketika Pembanding dan Terbanding masih suami isteri, akan tetapi keterangan tersebut saksi mengetahui dari cerita tetangga dan semua orang satu kampung mengerti hal itu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tanah dan rumah yang ditempati Pembanding dan Terbanding adalah milik orang tua Terbanding, dibeli dari PEMILIK1 sekitar tahun 2000, sewaktu Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri, namun saksi mengetahui hal itu karena isteri saksi sebagai kepala desa, Terbanding memberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai persenan karena ibu Terbanding telah membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Terbanding tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada yang membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Terbanding dari orang tuanya, dan saksi-saksi semuanya tidak ada yang mengetahui sendiri bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua Terbanding dari Ibu Katijani, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan kesaksian *Testimoium de auditu*, dengan demikian maka Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan bukti sertifikat menyatakan bahwa baik pembelian tanah sengketa maupun penerbitan sertifikatnya terjadi pada saat Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa angka 3 huruf a) pada gugatan Pembanding harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Terbanding didapat dari orang tuanya, dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini berada pada kekuasaan Terbanding, maka Terbanding dihukum untuk membagi dua obyek sengketa tersebut, dan menyerahkan bagian Pembanding yaitu separuh dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasilnya dibagi dua untuk Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa angka 3 huruf a) pada tanggal 18 Nopember 2016, dan telah ditemukan fakta di lapangan sebagaimana diuraikan dalam berita acara, bahwa rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ditempati oleh kedua belah pihak, namun dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di atas, Pengadilan Tingkat Pertama juga telah meletakkan Sita Jaminan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 09 Desember 2016, oleh karenanya maka sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa disamping obyek sengketa pada angka 3 a) di atas, Pembanding juga mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diuraikan Pembanding dalam gugatannya pada Posita angka 3 huruf b) adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Sertifikat Hak milik No. 907 atas nama Terbanding yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas tanah seluas 1.620 m<sup>2</sup>, telah ditolak oleh Terbanding sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, karena obyek sengketa tersebut merupakan tanah bawaan Terbanding, pemberian dari orang tua kandung Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga nama yang tersebut dalam sertifikat adalah sebagai pemiliknya yang sah, yaitu atas nama Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2008, dimana berdasarkan bukti P.1 berupa akta cerai yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai sejak tanggal 19 Juli 2010, sehingga sertifikat tersebut diterbitkan dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang menunjukkan bahwa perolehan obyek sengketa angka 3 huruf b) gugatan Pembanding adalah diperoleh selama dalam masa perkawinan yang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding atas nama siapapun obyek sengketa tersebut, namun demikian Terbanding menolak bahwa obyek sengketa sebagai harta bersama, karena merupakan harta bawaan, diperoleh dari pemberian orang tuanya, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan sebagai harta bawaan Terbanding. Oleh karenanya maka Terbanding harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan bukti T.4 yaitu berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 970 atas nama Terbanding, Terbanding tidak dapat menunjukkan asliya, namun dibenarkan oleh Pembanding, karena bukti T4 tersebut sama dengan bukti P.3 Pembanding, oleh karenanya bukti tersebut perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.4 yang sama dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pembanding, maka Terbanding telah mengakui adanya obyek sengketa yang tersebut dalam angka 3 huruf b) gugatan Pembanding, hanya saja Terbanding menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Terbanding;

Menimbang bahwa saksi pertama Terbanding yang bernama SAKSI T1 hanya mengetahui perihal obyek sengketa angka 3 huruf a) seluas 139 m<sup>2</sup>, sama sekali tidak memberikan keterangan apapun mengenai obyek sengketa angka 3 huruf b) seluas 1.620 m<sup>2</sup>, hanya saja saksi menyatakan bahwa masih ada tanah lain, yaitu obyek sengketa angka 3 huruf b) atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEMILIK3 telah terjual untuk menebus tanah obyek sengketa angka 3 huruf a), hal tersebut saksi ketahui dari Pegawai BPN;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis, Terbanding mengakui bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 907 telah terjual untuk membayar hutang termasuk pada Bank Panin sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena setelah terjadi perceraian semua hutang menjadi tanggungan Terbanding;

Menimbang, demikian juga saksi kedua Terbanding yang bernama SAKSI T2 hanya mengetahui perihal obyek sengketa angka 3 huruf a) seluas 139 m<sup>2</sup>, dan sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai obyek sengketa angka 3 huruf b) yaitu berupa tanah obyek sengketa seluas 1.620 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding tidak ada yang mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Terbanding sebagai pemberian dari orang tuanya, dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan oleh karena obyek sengketa angka 3 huruf b) tersebut didapat semasa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan selanya Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 07 Nopember 2016 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa obyek sengketa pada angka 3 huruf b) telah terjual untuk membayar hutang Pembanding, dan hal itu berhubungan dengan pihak ketiga sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu khusus obyek sengketa tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka atas obyek sengketa angka 3 huruf b) tersebut tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat dan tidak diletakkan Sita Jaminan, karena obyek sengketa tersebut telah dijual kepada orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dan tidak diletakkannya Sita Jaminan atas obyek sengketa angka 3 huruf b), juga dalam kesimpulannya tertanggal 28 November 2016 Pembanding hanya mempermasalahkan obyek sengketa angka 3 huruf a) yaitu tanah seluas 139 m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat bangunan sebuah rumah, dan tidak menyingung lagi mengenai obyek sengketa angka 3 huruf b);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah mengakui bahwa obyek sengketa angka 3 huruf b) telah dijual untuk membayar hutang-hutang Pembanding dan Terbanding sewaktu masih dalam ikatan perkawinan, termasuk untuk melunasi hutang pada Bank Panin atas jaminan obyek sengketa angka 3 huruf a) yang diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa angka 3 huruf b) adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun obyek sengketa tersebut telah dijual untuk membayar hutang termasuk pada Bank Panin atas hak tanggungan obyek angka 3 huruf a), maka gugatan Pembanding atas obyek sengketa angka 3 huruf b) tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dijual untuk membayar hutang Pembanding dan Terbanding ketika masih suami isteri, dan hal itu tidak pernah ada bantahan dari Pembanding, oleh karenanya maka gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding juga tidak pernah lagi menyinggung tentang keberatan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas obyek sengketa angka 3 huruf b);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak memenuhi Pasal 180 HIR, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 23 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*,

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan : Tanah dengan bangunan rumah seluas 139 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Gresik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 893 atas nama TERBANDING, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan Desa (Gang XI).  
Sebelah Barat : Tanah rumah milik SND (KTJN).  
Sebelah Selatan : Balai Desa P.  
Sebelah Timur : Jalan Raya.  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 09 Desember 2016 atas obyek sengketa tersebut di atas;
  4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, yakni seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian yang lain menjadi milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 157/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 8 Maret 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

Ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)